



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 44/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 13/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2017
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DAN SEKRETARIS SELAKU
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi: *“untuk tertib pengelolaan belanja Pilkada, Ketua KPUD dan Ketua Panwas dengan keputusan menetapkan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara”*;
- b. berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 600/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 601/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan Bendahara dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

- Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI . . .

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 13/HK.03.01-Kpt/3207/VI/2017 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DAN SEKRETARIS SELAKU
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIAMIS TAHUN 2018.

KESATU : Menunjuk Bendahara KPU Kabupaten Ciamis:

Nama : **ADANG SUHENDAR**

NIP : 19801007 200910 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I, II/b

dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis:

Nama : **TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si.**

NIP : 19711119 199202 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a

KEDUA : Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara
KPU Kabupaten Ciamis dalam Pengelolaan Keuangan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018,
meliputi:

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

KETIGA . . .

- KETIGA : Memberikan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Atasan Langsung Bendahara, antara lain:
- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran;
 - b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis untuk melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
- KEEMPAT : Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 masih terdapat sisa dana hibah daerah, wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 13/HK.03.01-Kpt/3207/VI/2017 tentang Penunjukan Bendahara dan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, **dicabut** dan dinyatakan **tidak berlaku**.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 5 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

